



**MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2021
TENTANG
PELIMPAHAN KEWENANGAN BIDANG KEPEGAWAIAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengatur pelimpahan kewenangan bidang kepegawaian telah ditetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Bidang Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
- b. bahwa terjadi perubahan organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, sehingga peraturan menteri sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pelimpahan Kewenangan Bidang Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
7. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);

9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL.

Pasal 1

- (1) Untuk memperlancar tugas di bidang kepegawaian, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melimpahkan kewenangan kepada pejabat di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- (2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

- (1) Pelimpahan kewenangan kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) berupa:
 - a. mandat; dan
 - b. delegasi.
- (2) Mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.

- (3) Delegasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

Pasal 3

Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) berwenang untuk melakukan penandatanganan naskah dinas berupa:

- a. surat;
- b. keputusan;
- c. salinan; dan
- d. petikan.

Pasal 4

- (1) Dalam hal pejabat yang berwenang menandatangani naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan b kosong, penandatanganan dilakukan oleh pejabat setingkat di atas pejabat yang berwenang atau dilaksanakan oleh pelaksana tugas/pelaksana harian.
- (2) Penandatanganan naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dan huruf d dilakukan oleh pejabat yang setingkat di bawah pejabat yang berwenang menandatangani asli keputusan kepegawaian atau dilaksanakan oleh pelaksana tugas/pelaksana harian apabila pejabat yang berwenang menandatangani naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dan huruf d kosong.
- (3) Penandatanganan salinan dan petikan keputusan di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan setelah asli keputusan di bidang kepegawaian ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 5

Naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang sudah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang disampaikan kepada:

- a. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
- b. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- c. para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
- d. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
- e. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
- f. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian;
- g. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat;
- h. pejabat lain yang diperlukan; dan/atau
- i. pejabat yang diberikan pelimpahan kewenangan.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Bidang Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 817), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2021

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOFYAN A. DJALIL

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 954

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,



Dr. Yagus Suyadi, S.H., M.Si.
NIP. 19630817 198503 1 005

No	Jenis Surat/Keputusan/Salinan/ Petikan di Bidang Kepegawaian	Pejabat yang Diberi Mandat						Pejabat yang Diberi Delegasi												
		Sekretaris Jenderal	Direktur Jenderal/ Inspektur Jenderal	Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian	Sekretaris Direktorat Jenderal/ Inspektorat Jenderal	Kepala Biro/Kepala Pusat/Ketua STPN	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Kantor Pertanahan	Sekretaris Jenderal	Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian	Kepala Biro/Kepala Pusat	Sekretaris Direktorat Jenderal/ Inspektorat Jenderal	Kepala Bagian Mutasi Kepegawaian	Kepala Bagian yang Membidangi Kepegawaian Direktorat Jenderal/ Inspektorat Jenderal	Ketua STPN	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Bagian Administrasi Umum STPN	Kepala Bagian Tata Usaha	Kepala Kantor Pertanahan	Kepala Subbagian Tata Usaha
7	a. Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan dalam Jabatan Struktural	Pejabat Pengawas di lingkungan Kementerian ATR/BPN (Persetujuan Menteri)																		
	b. Salinan/Petikan							Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator	Pejabat Pengawas di lingkungan Kementerian ATR/BPN											
8	Surat Pernyataan Pelantikan (SPF), Surat Pernyataan Menduduki Jabatan (SPMJ), Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT)	Pejabat Pimpinan Tinggi Madya		1 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrasi 2 CPNS 3 JF																
9	Pensiun karena pemberhentian dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri	Golongan III/d - III/a		Golongan II/d ke bawah										Golongan II/d ke bawah	Golongan II/d ke bawah					
10	Pemberhentian dengan Hormat atas Permintaan Sendiri (Pensiun Dini)	Golongan III/d - III/a		Golongan II/d ke bawah										Golongan II/d ke bawah	Golongan II/d ke bawah					
11	Pemberhentian Sementara sebagai PNS							Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan JF Seingkat	Pejabat Pengawas, JF dan Pejabat Pelaksana		Pejabat Pengawas, JF dan Pejabat Pelaksana di Ditjen/Itjen			Pejabat Pengawas, JF dan Pejabat Pelaksana	Pejabat Pengawas, JF dan Pejabat Pelaksana					
12	Surat Permintaan/Surat Pernyataan Persetujuan Pindah Antarinstansi	Golongan IV/b ke bawah																		
13	a. Peninjauan Masa Kerja PNS	Golongan IV/b - IV/a		Golongan III/d ke bawah	Golongan II/d ke bawah di Ditjen/Itjen									Golongan II/d ke bawah	Golongan II/d ke bawah					
	b. Salinan/Petikan								Golongan IV/b - IV/a			Golongan III/d ke bawah	Golongan II/d ke bawah di Ditjen/Itjen		Golongan II/d ke bawah	Golongan II/d ke bawah				
14	a. Pemindahan Alih Wilayah Tugas/Unit Kerja PNS (JF dan Pejabat Pelaksana)	Golongan IV/b - IV/a antar wilayah kerja		Golongan III/d ke bawah	Golongan III/d ke bawah di Ditjen/Itjen									Pejabat Pelaksana	Pejabat Fungsional dan Pelaksana di Kanwil dan antar Kantah Kabupaten/ Kota			Pejabat Pelaksana di lingkungan Kantah		
	b. Salinan/Petikan Pemindahan PNS								Golongan IV/b - IV/a			Golongan III/d ke bawah	Golongan III/d ke bawah		Pejabat Pelaksana	Pejabat Pelaksana			Pejabat Pelaksana	

No	Jenis Surat/Keputusan/Salinan/ Petikan di Bidang Kepegawaian	Pejabat yang Diberi Mandat						Pejabat yang Diberi Delegasi												
		Sekretaris Jenderal	Direktur Jenderal/ Inspektur Jenderal	Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian	Sekretaris Direktorat Jenderal/ Inspektorat Jenderal	Kepala Biro/Kepala Pusat/Ketua STPN	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Kantor Pertanahan	Sekretaris Jenderal	Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian	Kepala Biro/Kepala Pusat	Sekretaris Direktorat Jenderal/ Inspektorat Jenderal	Kepala Bagian Mutasi Kepegawaian	Kepala Bagian yang Membidangi Kepegawaian Direktorat Jenderal/ Inspektorat Jenderal	Ketua STPN	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Bagian Administrasi Umum STPN	Kepala Bagian Tata Usaha	Kepala Kantor Pertanahan	Kepala Subbagian Tata Usaha
32	Izin Pencantuman Gelar			PNS di lingkungan Kementerian ATR/BPN																
33	Pembentukan Tim Pemeriksa Disiplin Pegawai	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana di lingkungan Kementerian ATR/BPN							Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana di lingkungan unit kerjanya	Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana di lingkungan unit kerjanya	Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana di lingkungan unit kerjanya			Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana di lingkungan unit kerjanya	Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana di lingkungan Kantor				Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana di lingkungan Kantor	

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOFYAN A. DJALIL